BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 955 /PM.00.02/K.LA-09/12/2024 2 Desember 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Tulang Bawang**

Kepada Yth.
KPU Tulang Bawang
di-
Tempat

1. DASAR

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memenuhi amanat Pasal 30 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo,* terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap :
   1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
   2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan ketentua pasal 3 Ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa *"Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.".*
4. Memperhatikan ketentua pasal 2 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa *"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh: KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota".*
5. Memperhatikan ketentua pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa:
   (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
   (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
      a. gubernur dan wakil gubernur; dan
      b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
6. Memperhatikan ketentua pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa:
   (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
   (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
7. Memperhatikan ketentua pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa:
   (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

a. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan*
b. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.*

(2) *KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.*

8. Memperhatikan ketentua pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, bahwa:

(1) *Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:*
a. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan*
b. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.*

(2) *Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.*

9. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 193 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menjelasakan bahwa: "*Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*"

10. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 193A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menjelasakan bahwa: *"Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)"*

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau KPU Tulang Bawang, sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
2. Memberikan akses dan ruang gerak kepada Bawaslu kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

3. Membacakan hasil perolehan suara secara rinci dan jelas
4. Dala pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDRA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip